



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm.;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Betet, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/114/XII/2022/Satresnarkoba tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DALIL Bin ABDULLAH Alm bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2000 butir Pil LL dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil LL;
 - 300 butir Pil LL di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil LL;
 - 25 butir Pil LL dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur ;
 - 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm ;
 - 1 buah kotak HP Vivo ;
 - 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AHMAD DALIL Bin ABDULLAH Alm, pada pertengahan bulan November 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah saksi ABUL ASH ASSAGAFI Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir pil LL dengan rincian 2000 butir Pil LL dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil LL, 300 butir Pil LL di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil LL yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil LL dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL awalnya dari CEMBUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sebanyak 3 (tiga) botol Pil LL, terhadap Pil LL tersebut 1 (satu) botol sudah terdakwa kirimkan kepada



seseorang melalui sistem ranjau atas petunjuk CEMBUN (DPO), dan atas pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan upah dari CEMBUN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Brimo terdakwa, sedangkan sidi Pil LL 2 (dua) botol terdakwa jual sendiri kepada tetangga terdakwa saksi ABUL ASH ASSAGAFI yaitu pada pertengahan bulan November 2022 dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi ABUL ASH ASSAGAFI di daerah Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan menyerahkan Pil LL sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastic berisi 500 (lima ratus) butir Pil LL dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap keuntungan terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-11203/NOF/2022 pada hari Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 23610/2022/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,740 Gram milik terdakwa RISKY ARISKA Als NDOMEH Bin MUJIONO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Christiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Agustiyon Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir pil LL dengan rincian 2000 butir Pil LL dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil LL, 300 butir Pil LL di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil LL yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil LL dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah Terdakwa, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dikirim oleh sdr. Cembun dengan tujuan untuk disuruh mengirimkan lagi kepada orang lain dan apabila berhasil mengirimkan terdakwa akan diberikan upah oleh sdr Cembun sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut diedarkan terdakwa atas perintah dari Cembun (DPO) dimana terdakwa tidak pernah mengetahui penerimanya karena pesanan pil dobel L tersebut dikirim dengan ditaruh disesuatu tempat lalu ditinggalkan atau sistem ranjau, namun selain atas perintah dari Cembun (DPO) pil dobel L tersebut dijual kepada sdr. Abul Ash Assagafi sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agustiyon Candik Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Daniel Christiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil dobel L dengan rincian 2000 butir Pil dobel L dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil dobel L, 300 butir Pil dobel L di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil dobel L yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil dobel L dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah Terdakwa, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dikirim oleh sdr. Cembun dengan tujuan untuk disuruh mengirimkan lagi kepada orang lain dan apabila berhasil mengirimkan terdakwa akan diberikan upah oleh sdr Cembun sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut diedarkan terdakwa atas perintah dari Cembun (DPO) dimana terdakwa tidak pernah mengetahui penerimanya karena pesanan pil dobel L tersebut dikirim dengan ditaruh disuatu tempat lalu ditinggalkan atau sistem ranjau, namun selain atas perintah dari Cembun (DPO) pil dobel L tersebut dijual kepada sdr. Abul Ash Assagafi sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Abul Ash Assagafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib dirumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa pada pertengahan bulan November 2022 sekira pukul 17.00 dirumah saksi di Dusun Betet Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dimana pada saat itu saksi membeli sebanyak 5 (lima) bungkus atau berisi 500 (lima ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bungkus, setelah maksud dan tujuan saya sampaikan lalu terdakwa bersedia mengirim kemudian pada malam harinya terdakwa datang kerumah saya untuk melakukan transaksi saya menerima 5 (lima) bungkus @ berisi 100 (seratus) butir sehingga total semua 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi membeli pil dobel L dari terdakwa adalah untuk saksi penggunaan sendiri dan juga untuk saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib dirumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan Pil dobel L sebanyak 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil dobel L dengan rincian 2000 butir Pil dobel L dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil dobel L, 300 butir Pil dobel L di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil dobel L yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil dobel L dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah terdakwa, yang kemudian atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dikirim oleh Cembun (DPO) dengan tujuan untuk disuruh mengirimkan lagi kepada orang lain dan apabila berhasil mengirimkan terdakwa akan diberikan upah oleh Cembun (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut diedarkan terdakwa atas perintah dari Cembun (DPO) dimana terdakwa tidak pernah mengetahui penerimanya karena pesanan pil dobel L tersebut dikirim dengan ditaruh disesuatu tempat lalu ditinggalkan atau sistem ranjau, namun selain atas perintah dari Cembun (DPO) pil dobel L tersebut dijual kepada Abul Ash Assagafi sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir pil dobel L dengan rincian:
 - 2000 butir dikemas dalam dua botol plastic warna putih masing-masing isi 1000 butir;
 - 300 butir dikemas dalam tiga plastik klip masing-masing berisi 100 butir;
 - 25 butir dikemas dalam satu plastik klip kondisi hancur;
2. 1 (satu) pak Plastik Klip bening ukuran 8x5 cm;
3. 1 (satu) Buah Kotak Hp Vivo;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A21s Warna Hitam dengan nomor ponsel 081943433266;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :11203/NOF/2022 pada hari Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 23610/2022/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,740 Gram milik terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib dirumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Daniel Christiawan bersama saksi Agustiyan Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil dobel L dengan rincian 2000 butir Pil dobel L dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil dobel L, 300 butir Pil dobel L di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir Pil dobel L yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil dobel L dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah Terdakwa, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dikirim oleh Cembun (DPO) dengan tujuan untuk disuruh mengirimkan lagi kepada orang lain dan apabila berhasil mengirimkan terdakwa akan



diberikan upah oleh Cembun (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel L tersebut diedarkan terdakwa atas perintah dari Cembun (DPO) dimana terdakwa tidak pernah mengetahui penerimanya karena pesanan pil dobel L tersebut dikirim dengan ditaruh disesuatu tempat lalu ditinggalkan atau sistem ranjau, namun selain atas perintah dari Cembun (DPO) pil dobel L tersebut dijual kepada Abul Ash Assagafi sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 11203/NOF/2022 pada hari Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 23610/2022/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,740 Gram milik terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm., di mana Terdakwa sebagai



orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Betet Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Daniel Christiawan bersama saksi Agustiyon Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil dobel L dengan rincian 2000 butir Pil dobel L dalam 2 botol plastic masing-masing berisi 1000 butir Pil dobel L, 300 butir Pil dobel L di kemas dalam 3 plastik klip masing-masing berisi 100 butir



Pil dobel L yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa, 25 butir Pil dobel L dikemas dalam 1 plastik klip kondisi hancur, 1 pak plastic klip bening ukuran 8x5 cm, 1 buah kotak HP Vivo, 1 Unit HP Merk Samsung A 21 S warna hitam yang disimpan di bawah lemari rumah Terdakwa, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara tersebut dengan cara dikirim oleh Cembun (DPO) dengan tujuan untuk disuruh mengirimkan lagi kepada orang lain dan apabila berhasil mengirimkan terdakwa akan diberikan upah oleh Cembun (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut diedarkan terdakwa atas perintah dari Cembun (DPO) dimana terdakwa tidak pernah mengetahui penerimanya karena pesanan pil dobel L tersebut dikirim dengan ditaruh disuatu tempat lalu ditinggalkan atau sistem ranjau, namun selain atas perintah dari Cembun (DPO) pil dobel L tersebut dijual kepada Abul Ash Assagafi sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L dijual dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 11203/NOF/2022 pada hari Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 23610/2022/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,740 Gram milik terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat



keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil Doubel L yang terdiri dari 2000 butir dikemas dalam dua botol plastic warna putih masing-masing isi 1000 butir, 300 butir dikemas dalam tiga plastik klip masing-masing berisi 100 butir, 25 butir dikemas dalam satu plastik klip kondisi hancur, 1 (satu) Pak Plastik Klip bening ukuran 8x5 cm, 1 (satu) Buah Kotak Hp Vivo, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A21s Warna Hitam dengan nomor ponsel 081943433266, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Dalil Bin Abdullah Alm, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) butir Pil Double L yang terdiri dari :
 - a. 2000 butir dikemas dalam dua botol plastik warna putih masing-masing isi 1000 butir;
 - b. 300 butir dikemas dalam tiga plastik klip masing-masing berisi 100 butir;
 - c. 25 butir dikemas dalam satu plastik klip kondisi hancur;
- 1 (satu) Pak Plastik Klip bening ukuran 8x5 cm;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Vivo;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A21s Warna Hitam dengan nomor ponsel 081943433266;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Azhar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H., M.H.,